



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 257 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN NAPAK TILAS, PADA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TABALONG DAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong dan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Napak Tilas Pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Di Kabupaten Tabalong dan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Napak Tilas Pada Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Di Kabupaten Tabalong Dan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana
 1. memberikan arahan dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pahlawan Tahun 2024;

2. membuat perencanaan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pahlawan Tahun 2024;
 3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pahlawan Tahun 2024 melalui rapat-rapat;
 4. melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pahlawan Tahun 2024 dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 5. melaporkan hasil kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pahlawan Tahun 2024 kepada Pj. Bupati Tabalong.
- b. Seksi-Seksi
1. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pahlawan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing seksi;
 2. mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 251 /2024
 TANGGAL 22 Juli 2024,

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN NAPAK TILAS PADA PERINGATAN HARI
 ULANG TAHUN KE-78 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
 DI KABUPATEN TABALONG DAN UPACARA PERINGATAN
 HARI PAHLAWAN TAHUN 2024

I. TIM PELAKSANA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Pembina | : | 1. Pj. Bupati Tabalong
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
3. Kepala Kepolisian Resort Tabalong
4. Komandan Kodim 1008 Tanjung
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung |
| 2. Penanggung Jawab | : | Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong |
| 3. Ketua | : | Kepala Dinas Sosial |
| 4. Wakil Ketua | : | 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Tabalong
3. Pasi Pers Kodim 1008 Tabalong |
| 5. Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Sosial |
| 6. Wakil Sekretaris | : | 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial |
| 7. Bendahara | : | Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial |

II. SEKSI-SEKSI

- | | |
|------------------|---|
| 1. Seksi Acara : | |
| Ketua | : Pasi Oprasional Kodim 1008 Tabalong |
| Wakil Ketua I | : Kabag Sumber Daya Polres Tabalong |
| Wakil Ketua II | : Pasi Log Kodim 1008 Tabalong |
| Sekretaris | : Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda |
| Anggota | : 1. Camat se Kabupaten Tabalong
2. Kapolsek se Kabupaten Tabalong
3. Danramil se Kabupaten Tabalong
4. Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Sosial
5. Kasubbag Protokol Setda
6. Staf pada Subbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
7. Pengelola Kepegawaian pada Dinas Sosial
8. Pengadministrasi Umum pada Dinas Sosial
9. Staf pada Dinas Sosial
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Tabalong |

2. Seksi Konsumsi :

- a. Ketua : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial
- b. Sekretaris : Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial
- c. Anggota : 1. Bendahara pada Dinas Sosial
: 2. Pengadministrasi Umum pada Dinas Sosial
: 3. Pramubakti pada Dinas Sosial
: 4. Staf pada Dinas Sosial

3. Seksi Publikasi/Dokumentasi :

- a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Sekretaris : Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Anggota : 1. Kepala Stasiun TV Tabalong
: 2. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong
: 3. Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bansos pada Dinas Sosial
: 4. Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika
: 5. Staf pada Dinas Sosial

4. Seksi Keamanan :

- a. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan
- c. Anggota : 1. Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan
: 2. Seluruh Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
: 3. Personil Polres Tabalong
: 4. Personil Kodim 1008 Tabalong
: 5. Personil Kompi Senapan A 621 Hikun
: 6. Personil Sub. Den. 2 Brimob Tabalong
: 7. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial
: 8. Staf pada pada Dinas Sosial

5. Seksi Kesehatan :

- a. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- b. Sekretaris : Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim
- c. Anggota : 1. Kepala UPT Puskesmas Jaro
: 2. Kepala UPT Puskesmas Muara Uya
: 3. Kepala UPT Puskesmas Upau
: 4. Kepala UPT Puskesmas Bintang Ara
: 5. Kepala UPT Puskesmas Haruai
: 6. Kepala UPT Puskesmas Tanjung
: 7. Kepala UPT Puskesmas Murung Pudak
: 8. Kepala UPT Puskesmas Banua Lawas
: 9. Kepala UPT Puskesmas Pugaan
: 10. Kepala UPT Puskesmas Muara Harus
: 11. Kepala UPT Puskesmas Kelua
: 12. Kepala UPT Puskesmas Tanta
: 13. Kepala PMI Tabalong
: 14. Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Dinas Sosial
: 15. Staf pada Dinas Kesehatan
: 16. Staf pada RSUD H. Badaruddin Kasim
: 17. Staf pada Dinas Sosial


6. Seksi Umum, Perlengkapan dan Kebersihan :

- a. Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
- b. Sekretaris : Pekerja Sosial ahli Muda pada Dinas Sosial
- c. Anggota :
 - 1. Kasubag Keuangan pada Dinas Sosial
 - 2. Kasubag Perencanaan pada Dinas Sosial
 - 3. Staf pada Bagian Umum
 - 4. Staf pada pada Dinas Sosial

7. Seksi Lomba dan Penilaian

- a. Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Sekretaris : Verifikator Keuangan pada Dinas Sosial
- c. Anggota :
 - 1. Personil Polres Tabalong
 - 2. Personil Kodim 1008 Tabalong
 - 3. Personil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - 4. Staf pada pada Dinas Sosial

Pj. BUPATI TABALONG, f



HAMIDA MUNAWARAH